



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 12/Pid / B / 2011 / PN. GS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ROSIDI Bin ALFIAN
Tempat Lahir : Kp. Teluk Dalem
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Teluk Dalem Rt/Rw 01/01
Kecamatan Rumbia
Kab.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Pendidikan : SMK (Tamat)
- II. Nama Lengkap : ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM
Tempat Lahir : Pagar Iman
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Blok. 40 Rt.06 Rw.03 Kampung
Pagar Iman Kecamatan Negeri
Besar Kabupaten Way Kanan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Diploma 2 (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2010 ;

3. Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010.;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan 14 September 2010.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan 13 Nopember 2010.;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No : 298/Pen. Pid./2010/PN. GS tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih No : 298/Pen. Pid./2010/PN. GS tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi serta keterangan para terdakwa dipersidangan.

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami.
2. Menghukum terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu belah.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) lembar koran Tribun Lampung tanggal 4 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB No

rangka : MHFXN41G2A0039551 No Mesin : JTR6877934 An.

DRS. SISWOYO.

Dikembalikan kepada DRS. SISWOYO Bin SUPARDI.

4. Memerintahkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan para terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi.;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan No PERKARA : PDM-200/GS/08/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira puku; 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2010, bertempat di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB yang seluruhnya atau sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DRS. SISWOYO Bin SUPARDI dengan maksud

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata ada adanya permulaan pelaksanaan. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu. Buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM di Pondok Pesantren Kali Miring Kampung Murni Jaya Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang. Lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bercerita kepada Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM bahwa Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI butuh uang untuk menikah, kemudian Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM merencanakan mengajak Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari uang dengan cara menyewa mobil rental lalu mengambil mobil rental tersebut, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI setuju dengan tawaran Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM tersebut, selanjutnya Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari tali tambang plastik. Lalu setelah tali tambang didapat lalu dimasukkan kedalam tas Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bersama dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM pergi menuju ke Bandar Lampung, kemudian ketika sampai di Bandar Lampung, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menghubungi rental mobil dengan menggunakan Handphone dan memesan mobil rental, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM berkata kepada Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Mad, nanti kita ambil mobil yang mau kita rental, nanti kamu bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyekap sopirnya sampai pingsan, lalu mobil kita bawa kabur". Dan dijawab oleh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Iya Pak", tidak lama kemudian datang saksi AHYANI dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM untuk dirental, lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh saksi AHYANI untuk mengantarkan ke arah Bandar Jaya, setelah sampai di Bandar Jaya lalu berhenti di Rumah Makan Nusantara, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM turun dari mobil, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari batu dengan mengatakan "Mad kamu cari batu yang besar nanti kamu pukuli batu itu ke kepala sopir", lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI mencari batu dan setelah didapat lalu dimasukkan kedalam tas, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan kearah jalan Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, setelah itu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh saksi AHYANI untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM turun dari mobil dan memanggil Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI, kemudian Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM mengatakan kepada Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Mad masuk ambil batu pukuli kepalanya sopir", setelah kamu pukul nanti saya yang nyekap sopir", selanjutnya Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI masuk kedalam mobil melalui pintu belakang sementara Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM masuk melalui pintu depan, setelah berada didalam mobil dan pintu mobil sudah dalam keadaan tertutup, lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI mengambil batu yang ada didalam tas dan langsung memukuli saksi AHYANI kearah kepala bagian belakang . sementara Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyekap saksi AHYANI dengan menggunakan tangan dan menjerat leher saksi AHYANI dengan menggunakan tali, namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dan melawan sambil membunyikan klakson mobil, kemudian saksi AHYANI berhasil membuka pintu mobil dan langsung berteriak "rampok..rampok", selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan akhirnya para terdakwa berhasil tertangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Terbanggi Besar .

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AHYANI mengalami rasa sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor :353/194/PKM/VI/2010 tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN MARIASARI, dokter pada Puskesmas Bandar Jaya dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
- Ditemukan bengkak di kepala bagian belakang berdiameter 2 Cm, luka lecet di leher, luka lecet di bibir.
- Bahwa para terdakwa bermaksud mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB yang dirental tersebut dan natinya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB tersebut akan dimiliki dan dijual.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi).;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu belah.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) lembar koran Tribun Lampung tanggal 4 Juni 2010.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1G2A0039551 No Mesin : JTR6877934 An.

DRS. SISWOYO.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi dimana terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AHYANI Bin SUPARDI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira puku; 21.30 WIB, bertempat di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa telah melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB .;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi dihubungi oleh Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM yang pada saat itu akan merental mobil kemudian saksi menjelaskan bahwa rental mobil seharga Rp.300.000,- per harinya.;
- Bahwa setelah sepakah saksi dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM akan bertemu di Hotel Andalas Bandar Lampung.
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM dan bersama temannya yaitu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI selanjutnya naik mobil saksi dengan posisi Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM duduk disamping saksi sedangkan Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI duduk dibelakang.
- Bahwa kemudian para terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar ke Pondok Pesantren Lampung Selatan, setelah sampai Terdakwa II. ARIP turun dari mobil sedangkan saksi dan Terdakwa I. AHMAD SUKRON berada di dalam mobil. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Bandar Jaya Lampung Tengah pada saat di Rumah Makan Nusantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa mengajak untuk berhenti.

- Bahwa pada saat di Rumah Makan Nusantara para terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi tetap berada di dalam mobil. Selanjutnya para terdakwa naik dan melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.
- Bahwa kemudian para terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti dan para terdakwa turun tak lama kemudian terdakwa I. AHMAD SUKRON masuk kedalam mobil lewat pintu belakang sedangkan Terdakwa II. ARIF masuk dari depan.
- Bahwa Terdakwa I. AHMAD SUKRON langsung memukul saksi dibagian kepala belakang sementara terdakwa II ARIP menyekap mulut saksi dengan menggunakan tangan dan menjerat leher saksi dengan menggunakan tali.
- Bahwa saksi terus berontak dan melawan sambil membunyikan klakson mobil, kemudian saksi AHYANI berhasil membuka pintu mobil dan langsung berteriak "rampok..rampok", selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan akhirnya para terdakwa berhasil tertangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Terbanggi Besar .
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AHYANI mengalami rasa sakit dan luka.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB dari pemiliknya yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya.

Saksi II. MUJILAN Bin JOPARTO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira puku; 21.30 WIB, bertempat di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB milik saksi AHYANI.;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada diteras rumah saksi dan pada saat itu saksi mendengar suara klakson mobil berkali-kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi langsung mendekati mobil tersebut dan saksi mendengar ada keributan di dalam mobil, saksi melihat para terdakwa memukuli saksi AHYANI.;

- Bahwa saksi mengetuk pintu mobil dan tiba-tiba para terdakwa keluar dari mobil dan langsung malarikan diri.;
- Bahwa saksi AHYANI keluar dari mobil dan saksi melihat saksi AHYANI dalam keadaan terluka di bagian kepala hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat itu saksi AHYANI mengatakan kepada saksi "bahwa mobilnya mau dirampok oleh para terdakwa".;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak "tolong ada rampok" dan tidak lama kemudian datang warga dan mengejar para terdakwa.;
- Bahwa akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi AHYANI tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mencoba mengambil mobil tersebut.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya.

Saksi III. REBIN TAUFIQ Bin SUDIMEJO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira puku; 21.30 WIB, bertempat di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB milik saksi AHYANI.;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah saksi dan pada saat itu saksi mendengar suara klakson mobil berkali-kali.
- Bahwa saksi langsung keluar dari rumah dan saksi bertanya kepada warga "ada apa" lalu dijawab "ada rampok tapi melarikan diri ke kebun".;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencarian bersama warga, lalu saksi berhasil menangkap para terdakwa yang bersembunyi di semak-semak.
- Bahwa kemudian para terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi AHYANI tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mencoba mengambil mobil tersebut.;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya.

Saksi IV. DRS. SISWOYO Bin SUPARDI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira puku; 21.30 WIB, bertempat di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB milik saksi AHYANI.;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB No
- rangka : MHFXN41G2A0039551 No Mesin : JTR6877934 An. DRS. SISWOYO adalah benar milik saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB dikendarai oleh adik kandung saksi yaitu saksi AHYANI Bin SUPARDI.
- Bahwa saksi AHYANI tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mencoba mengambil mobil tersebut.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa mengakui dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira puku; 21.30 WIB, bertempat di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah para terdakwa telah melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB .;
- Bahwa kejadiannya bermula Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM di Pondok Pesantren Kali Miring Kampung Murni Jaya Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang. Lalu Terdakwa bercerita kepada Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM untuk menikah, kemudian Terdakwa II.

ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM merencanakan mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara menyewa mobil rental lalu mengambil mobil rental tersebut, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI setuju dengan tawaran Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM tersebut,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa untuk mencari tali tambang plastik. Lalu setelah tali tambang didapat lalu dimasukkan kedalam tas Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM pergi menuju ke Bandar Lampung, kemudian ketika sampai di Bandar Lampung, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menghubungi rental mobil dengan menggunakan Handphone dan memesan mobil rental, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM berkata kepada Terdakwa "Mad, nanti kita ambil mobil yang mau kita rental, nanti kamu bagian yang nyekap sopirnya sampai pingsan, lalu mobil kita bawa kabur". Dan dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak",
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi AHYANI dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM untuk dirental, lalu Terdakwa dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh saksi AHYANI untuk mengantarkan ke arah Bandar Jaya.;
- Bahwa setelah sampai di Bandar Jaya lalu berhenti di Rumah Makan Nusantara, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM turun dari mobil, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa untuk mencari batu dengan mengatakan "Mad kamu cari batu yang besar nanti kamu pukuli batu itu ke kepala sopir", lalu Terdakwa mencari batu dan setelah didapat lalu dimasukkan kedalam tas, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan kearah jalan Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh saksi AHYANI untuk memberhentikan mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin

MARSIM turun dari mobil dan memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM mengatakan kepada Terdakwa "Mad masuk ambil batu pukuli kepalanya sopir", setelah kamu pukul nanti saya yang nyekap sopir", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil melalui pintu belakang sementara Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM masuk melalui pintu depan, setelah berada didalam mobil dan pintu mobil sudah dalam keadaan tertutup.;

- Bahwa Terdakwa mengambil batu yang ada didalam tas dan langsung memukuli saksi AHYANI kearah kepala bagian belakang . sementara Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyekap saksi AHYANI dengan menggunakan tangan dan menjerat leher saksi AHYANI dengan menggunakan tali, namun saksi AHYANI terus berontak dan melawan sambil membunyikan klakson mobil, kemudian saksi AHYANI berhasil membuka pintu mobil dan langsung berteriak "rampok..rampok".;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan akhirnya para terdakwa berhasil tertangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Terbanggi Besar .
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AHYANI mengalami rasa sakit dan luka pada kepala bagian belakang berdiameter 2 Cm, luka lecet di leher, luka lecet di bibir.
- Bahwa para terdakwa bermaksud mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB yang dirental tersebut dan nantinya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB tersebut akan dimiliki dan dijual.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira puku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada saat terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI di Pondok Pesantren Kali Miring Kampung Murni Jaya Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang. Lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bercerita kepada Terdakwa bahwa Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI butuh uang untuk menikah, kemudian Terdakwa merencanakan mengajak Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari uang dengan cara menyewa mobil rental lalu mengambil mobil rental tersebut.;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI setuju dengan tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari tali tambang plastik. Lalu setelah tali tambang didapat lalu dimasukkan kedalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Bandar Lampung, kemudian ketika sampai di Bandar Lampung, lalu Terdakwa menghubungi rental mobil dengan menggunakan Handphone dan memesan mobil rental, lalu Terdakwa berkata kepada Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Mad, nanti kita ambil mobil yang mau kita rental, nanti kamu bagian yang nyekap sopirnya sampai pingsan, lalu mobil kita bawa kabur". Dan dijawab oleh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Iya Pak".;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi AHYANI dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa untuk dirental, lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa menyuruh saksi AHYANI untuk mengantarkan ke arah Bandar Jaya, setelah sampai di Bandar Jaya lalu berhenti di Rumah Makan Nusantara, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa turun dari mobil, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa I. AHMAD SUKRON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas WAHYUDI untuk mencari batu dengan mengatakan "Mad kamu cari batu yang besar nanti kamu pukuli batu itu ke kepala sopir", lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI mencari batu dan setelah didapat lalu dimasukkan kedalam tas.;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan kearah jalan Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi AHYANI untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya, lalu Terdakwa turun dari mobil dan memanggil Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Mad masuk ambil batu pukuli kepalanya sopir", setelah kamu pukul nanti saya yang nyekap sopir",
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI masuk kedalam mobil melalui pintu belakang sementara Terdakwa masuk melalui pintu depan, setelah berada didalam mobil dan pintu mobil sudah dalam keadaan tertutup, lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI mengambil batu yang ada didalam tas dan langsung memukuli saksi AHYANI kearah kepala bagian belakang . sementara Terdakwa menyekap saksi AHYANI dengan menggunakan tangan dan menjerat leher saksi AHYANI dengan menggunakan tali.
- Bahwa saksi AHYANI terus berontak dan melawan sambil membunyikan klakson mobil, kemudian saksi AHYANI berhasil membuka pintu mobil dan langsung berteriak "rampok..rampok", selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan akhirnya para terdakwa berhasil tertangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Terbanggi Besar .
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AHYANI mengalami rasa sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor :353/194/PKM/VI/2010 tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN MARIASARI, dokter pada Puskesmas Bandar Jaya dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
- Ditemukan bengkok di kepala bagian belakang berdiameter 2 Cm, luka lecet di leher, luka lecet di bibir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa bermaksud mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB yang dirental tersebut dan nantinya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB tersebut akan dimiliki dan dijual.

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB milik saksi AHYANI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira puku; 21.30 WIB, bertempat di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada saat Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM di Pondok Pesantren Kali Miring Kampung Murni Jaya Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang. Lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bercerita kepada Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM bahwa Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI butuh uang untuk menikah.;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM merencanakan mengajak Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari uang dengan cara menyewa mobil rental lalu mengambil mobil rental tersebut, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI setuju dengan tawaran Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM tersebut.;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari tali tambang plastik. Lalu setelah tali tambang didapat lalu dimasukkan kedalam tas Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM, kemudian Terdakwa I. AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRON Bin WAHYUDI bersama dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM pergi menuju ke Bandar Lampung.

- Bahwa benar kemudian ketika sampai di Bandar Lampung, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menghubungi rental mobil dengan menggunakan Handphone dan memesan mobil rental, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM berkata kepada Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Mad, nanti kita ambil mobil yang mau kita rental, nanti kamu bagian yang nyekap sopirnya sampai pingsan, lalu mobil kita bawa kabur". Dan dijawab oleh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Iya Pak",
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi AHYANI dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM untuk dirental, lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh saksi AHYANI untuk mengantarkan ke arah Bandar Jaya, setelah sampai di Bandar Jaya lalu berhenti di Rumah Makan Nusantara.;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM turun dari mobil, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari batu dengan mengatakan "Mad kamu cari batu yang besar nanti kamu pukuli batu itu ke kepala sopir", lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI mencari batu dan setelah didapat lalu dimasukan kedalam tas.
- Bahwa benar Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan kearah jalan Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, setelah itu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh saksi AHYANI untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM turun dari mobil dan memanggil Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI, kemudian Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM mengatakan kepada Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Mad masuk ambil batu pukuli kepalanya sopir", setelah kamu pukul nanti saya yang nyekap sopir".;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI masuk kedalam mobil melalui pintu belakang sementara Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM masuk melalui pintu depan, setelah berada didalam mobil dan pintu mobil sudah dalam keadaan tertutup, lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI mengambil batu yang ada didalam tas dan langsung memukuli saksi AHYANI kearah kepala bagian belakang . sementara Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyepak saksi AHYANI dengan menggunakan tangan dan menjerat leher saksi AHYANI dengan menggunakan tali.;

- Bahwa benar saksi AHYANI terus berontak dan melawan sambil membunyikan klakson mobil, kemudian saksi AHYANI berhasil membuka pintu mobil dan langsung berteriak "rampok..rampok", selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan akhirnya para terdakwa berhasil tertangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Terbanggi Besar .
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AHYANI mengalami rasa sakit dan ditemukan bengkak di kepala bagian belakang berdiameter 2 Cm, luka lecet di leher, luka lecet di bibir.
- Bahwa benar para terdakwa bermaksud mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB yang dirental tersebut dan natinya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB tersebut akan dimiliki dan dijual.
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut :

1. Barang siapa.;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.;
4. Yang Dilakukan Dijalan Umum.;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;
6. Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Ada Adanya Permulaan Pelaksanaan. Dan Tidak Selesaiya Pelaksanaan Itu. Buka Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Unsur “Barang Siapa” yang ditujukan kepada orang/manusia (subjek hukum) sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.;

- Bahwa dalam perkara ini **Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM** telah dihadapkan / diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;
- Bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan / kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang Siapa” dari dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum.. ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melawan Hukum.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa para terdakwa telah melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB milik saksi AHYANI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira puku; 21.30 WIB, bertempat di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. para terdakwa bermaksud mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB yang dirental tersebut dan nantinya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB tersebut akan dimiliki dan dijual. para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna hitam No Pol B 1019 BKB dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta dipersidangan, bahwa para terdakwa telah melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB milik saksi AHYANI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira puku; 21.30 WIB, bertempat di Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. kejadiannya bermula pada saat Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM di Pondok Pesantren Kali Miring Kampung Murni Jaya Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang. Lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bercerita kepada Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM bahwa Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI butuh uang untuk menikah. kemudian Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM merencanakan mengajak Terdakwa I. AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencari uang dengan cara menyewa

mobil rental lalu mengambil mobil rental tersebut, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI setuju dengan tawaran Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM tersebut. selanjutnya Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari tali tambang plastik. Lalu setelah tali tambang didapat lalu dimasukkan kedalam tas Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bersama dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM pergi menuju ke Bandar Lampung. kemudian ketika sampai di Bandar Lampung, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menghubungi rental mobil dengan menggunakan Handphone dan memesan mobil rental, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM berkata kepada Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Mad, nanti kita ambil mobil yang mau kita rental, nanti kamu bagian yang nyekap sopirnya sampai pingsan, lalu mobil kita bawa kabur". Dan dijawab oleh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Iya Pak", tidak lama kemudian datang saksi AHYANI dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM untuk dirental, lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh saksi AHYANI untuk mengantarkan ke arah Bandar Jaya, setelah sampai di Bandar Jaya lalu berhenti di Rumah Makan Nusantara. kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM turun dari mobil, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari batu dengan mengatakan "Mad kamu cari batu yang besar nanti kamu pukuli batu itu ke kepala sopir", lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI mencari batu dan setelah didapat lalu dimasukkan kedalam tas. Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan kearah jalan Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, setelah itu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh saksi AHYANI untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM turun dari mobil dan memanggil Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI, kemudian Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/PKPU/2010/AMAD/SUKRON Bin WAHYUDI “Mad masuk ambil batu pukuli kepalanya sopir”, setelah kamu pukul nanti saya yang nyekap sopir”. selanjutnya Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI masuk kedalam mobil melalui pintu belakang sementara Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM masuk melalui pintu depan, setelah berada didalam mobil dan pintu mobil sudah dalam keadaan tertutup, lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI mengambil batu yang ada didalam tas dan langsung memukuli saksi AHYANI kearah kepala bagian belakang . sementara Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyekap saksi AHYANI dengan menggunakan tangan dan menjerat leher saksi AHYANI dengan menggunakan tali. saksi AHYANI terus berontak dan melawan sambil membunyikan klakson mobil, kemudian saksi AHYANI berhasil membuka pintu mobil dan langsung berteriak “rampok..rampok”, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan akhirnya para terdakwa berhasil tertangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Terbanggi Besar .

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Yang Dilakukan Dijalan Umum.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang yaitu di daerah Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. para terdakwa mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB milik saksi AHYANI.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Ad. 5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang yaitu di daerah Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN

Bin MARSIM bersama-sama telah mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB milik saksi AHYANI.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum.

Ad. 6. Unsur “Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Ada Adanya Permulaan Pelaksanaan. Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu. Buka Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang yaitu di daerah Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM bersama-sama telah mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB milik saksi AHYANI. kejadiannya bermula pada saat Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bertemu dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM di Pondok Pesantren Kali Miring Kampung Murni Jaya Kecamatan Tumi Jajar Kabupaten Tulang Bawang. Lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bercerita kepada Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM bahwa Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI butuh uang untuk menikah. kemudian Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM merencanakan mengajak Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari uang dengan cara menyewa mobil rental lalu mengambil mobil rental tersebut, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI setuju dengan tawaran Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM tersebut. selanjutnya Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari tali tambang plastik. Lalu setelah tali tambang didapat lalu dimasukan kedalam tas Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM, kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI bersama dengan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM pergi menuju ke Bandar Lampung. kemudian ketika sampai di Bandar Lampung, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menghubungi rental mobil dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memesan mobil rental, lalu Terdakwa

II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM berkata kepada Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Mad, nanti kita ambil mobil yang mau kita rental, nanti kamu bagian yang nyekap sopirnya sampai pingsan, lalu mobil kita bawa kabur". Dan dijawab oleh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Iya Pak", tidak lama kemudian datang saksi AHYANI dengan menggunakan mobil yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM untuk dirental, lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh saksi AHYANI untuk mengantarkan ke arah Bandar Jaya, setelah sampai di Bandar Jaya lalu berhenti di Rumah Makan Nusantara. kemudian Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM turun dari mobil, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI untuk mencari batu dengan mengatakan "Mad kamu cari batu yang besar nanti kamu pukuli batu itu ke kepala sopir", lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI mencari batu dan setelah didapat lalu dimasukan kedalam tas. Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan kearah jalan Pinggir Ledeng Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, setelah itu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyuruh saksi AHYANI untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya, lalu Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM turun dari mobil dan memanggil Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI, kemudian Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM mengatakan kepada Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI "Mad masuk ambil batu pukuli kepalanya sopir", setelah kamu pukul nanti saya yang nyekap sopir". selanjutnya Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI masuk kedalam mobil melalui pintu belakang sementara Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM masuk melalui pintu depan, setelah berada didalam mobil dan pintu mobil sudah dalam keadaan tertutup, lalu Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI mengambil batu yang ada didalam tas dan langsung memukuli saksi AHYANI kearah kepala bagian belakang . sementara Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM menyekap saksi AHYANI dengan menggunakan tangan dan menjerat leher saksi AHYANI dengan menggunakan tali. saksi AHYANI terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2017/PT.3A/MSK/2017, terdakwa sambil membunyikan klakson mobil, kemudian saksi AHYANI berhasil membuka pintu mobil dan langsung berteriak "rampok..rampok", selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan akhirnya para terdakwa berhasil tertangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Terbanggi Besar .

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur –unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana bagi terdakwa, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan para terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipersidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah .;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perputusan para terdakwa meresahkan masyarakat.

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi AHYANI mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya.;

Mengingat dan memperhatikan, khususnya pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. AHMAD SUKRON Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. ARIP SAIPUDIN Bin MARSIM terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan".;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu belah.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 1 (satu) lembar koran Tribun Lampung tanggal 4 Juni 2010.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1202 warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik No Pol B 1019 BKB No
rangka : MHFXN41G2A0039551 No Mesin : JTR6877934 An.
DRS. SISWOYO.
Dikembalikan kepada DRS. SISWOYO Bin SUPARDI.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2010, oleh kami, NYOTO HINDARYANTO, SH. selaku Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, SH.MH dan DEDY WIJAYA, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUYATNO, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BAYU MEDIANSYAH, SH. sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim

Ketua

1. IMELDA MERLINA SANI. SH.MH

NYOTO

HINDARYANTO, SH.

2. DEDY WIJAYA. SH.MH

Panitera Pengganti

SUYATNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)